


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut :

1. Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Jual beli tanah yang belum bersertipikat di Kota Padang dilakukan dengan sistem *self assesment*.. Dalam pelaksanaanya, sistem ini mengajarkan kepada para pihak untuk patuh dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Melakukan Pendaftaran Tanah Pertama Kali
 - b) Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Sahkan oleh Notaris
 - c) Membuat Surat Pernyataan Transaksi Jual beli
 - d) Membayar Pajak Penghasilan
 - e) Ke Kantor Notaris untuk Akta Jual Beli
2. Penjual pada saat melakukan verifikasi untuk pembayaran pajak penghasilan di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kota Padang membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 3 (tiga) minggu, terhitung dari terdaftar berkas di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Kota Padang



B. Saran

1. Diharapkan agar setiap wajib pajak segera mendaftarkan tanah yang belum bersertipikat untuk mendapatkan kepastian hukum di kantor pertanahan dan membayar kewajibannya yaitu pajak penghasilan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Sebaiknya Kantor Pajak Pratama mempermudah pengurusan pembayaran Pajak penghasilan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah tersebut, khususnya dalam segi waktu. Karena selama ini dinilai cukup memakan waktu yang lama dalam proses validasi, proses tersebut dilakukan agar pihak penjual dapat segera melakukan pengurusan hak atas tanah yang telah diperjualbelikan.

